



WALIKOTA SALATIGA

25

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 23 Tahun 2002

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI CABANG DINAS PENDIDIKAN

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Cabang Dinas Pendidikan Kota Salatiga ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 - 2. Undang - undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
 - 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2001 Nomor 16) ;
 - 9. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Salatiga ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI CABANG DINAS PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga ;
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga ;
- e. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- f. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Salatiga ;
- g. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota yang melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri .

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Cabang Dinas Pendidikan adalah unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Kota yang melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya di bidang Pendidikan;
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Cabang Dinas Pendidikan

Pasal 3

Kepala Cabang Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan yang meliputi wilayah kerja Kecamatan.

Pasal 4

- Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini, Kepala Cabang Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Cabang Dinas;
 - b. Pelaksanaan kegiatan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan SD LB negeri maupun swasta di Kecamatan;
 - c. Pembina kegiatan Pendidikan luar sekolah di Kecamatan;
 - d. Pelaksanaan program Pendidikan di TK/SD/SDLB;
 - e. Pelaksanaan evaluasi kerja tenaga kependidikan dan non kependidikan meliputi pemberian nilai DP3 Kepala Sekolah dan pengesahan DP3 guru dan tenaga kependidikan non guru;
 - f. Penyelenggaraan ketatausahaan Cabang Dinas Pendidikan;

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (3) Pembinaan terhadap pembinaan Tenaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

Kepala Cabang Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya kepala Cabang Dinas Pendidikan, Petugas Administrasi, Petugas Pengendalian dan Operasional serta Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip konsultasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik di dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendidikan serta Instansi lain sesuai tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 8

- (1) Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (2) Setiap Pegawai di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Uraian tugas masing-masing jabatan pada Cabang Dinas Pendidikan disusun berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Cabang Dinas Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga,
pada tanggal 10 Oktober 2002

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 10 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2002 NOMOR 30 SERI D